



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Rappang, 14 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Rappang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat dengan domisili elektronik pada email: marufkalimantan2024@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Ugi Baru, 31 Desember 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Basseang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 379/Pdt.G/2025/PA.Pwl tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 16 Mei 2025;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang berkediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tapango, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang berkediaman di xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Tasiu selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Kalimantan dan tinggal di Mess Perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja selama 1 tahun 8 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke rumah Pemohon yang berkediaman di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak 1, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Polewali Mandar, 21 Agustus 2017 (umur 7 tahun), agama Islam;

3.2. Anak 2, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir di Polewali Mandar, 1 Juni 2020 (umur 4 tahun), agama Islam;

Saat ini anak tersebut diatas dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Juni 2017 terjadi perselisihan antara orang tua Termohon dan Pemohon yang mempengaruhi hubungan antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak berjalan harmonis, dan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan menyebabkan Termohon berubah sikap menjadi lebih berpihak dan mendengar perkataan orang tua Termohon dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala keluarga;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terlibat cekcok dan Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon saat cekcok,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon mengiyakan permintaan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal akan tetapi tetap kembali rukun setelah Pemohon dan Termohon berupaya untuk memperbaiki permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada bulan September 2021 setelah Pemohon dengan Termohon kembali rukun, sikap Termohon kembali berubah kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu tidak melayani dan menyiapkan kebutuhan Pemohon dan sudah tidak ingin melakukan hubungan suami istri, pada saat Pemohon menegur Termohon, Termohon marah dan tidak mau dinasehati, dan Termohon memutuskan meninggalkan rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, beberapa hari kemudian Termohon menghubungi Pemohon untuk meminta cerai kepada Pemohon dan Pemohon menyetujui hal tersebut, dan Pemohon dengan Termohon saling memutuskan komunikasi dan menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga layaknya suami istri, Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun 8 bulan, dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 16 Mei 2025, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- bahwa penyebabnya adalah keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui karena keluarga Termohon seperti membenarkan tingkah Termohon yang tidak melayani suami layaknya seorang istri;
- bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- bahwa akibat sikap Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah itu pula, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahuinya karena pernah menasihati Pemohon dan Termohon, dan yang muncul dalam mediasinya adalah keluarga Termohon yang sering membenarkan sikap Termohon yang tidak melayani Pemohon layaknya sikap seorang istri terhadap suami;
- bahwa Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- bahwa saksi mengetahuinya dari keluhan Pemohon terhadap saksi;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa setahu saksi keluarga juga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak tahun 2017 yang disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melayani dan menghormati Pemohon layaknya sikap seorang istri terhadap suami, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan tidak ada bantahan dari Termohon terkait tempat kediamannya karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Polewali, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 yang disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melayani dan menghormati Pemohon layaknya sikap seorang istri terhadap suami, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
5. bahwa akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
6. bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;
7. bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْعَضُ الْخَلَا لِي لِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak melayani dan menghormati Pemohon layaknya sikap seorang istri terhadap suami, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sehingga salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I, dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I
Panitera Pengganti,

Mulhaeri, S.E.Sy.

Abd. Azis, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.379/Pdt.G/2025/PA.Pwl